




MENGEMBANGKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI

Ir. Surono MPhil



Apa itu Tempat Uji Kompetensi (TUK)?

Tempat uji kompetensi atau *Assessment Centre* adalah tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik untuk menyelenggarakan uji kompetensi

atau asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang telah menerapkan praktek kerja yang baik (*Good Practices*), seperti *Good Mining Practices* bagi pertambangan, *Good Laboratory Practices* untuk laboratorium, *Good Spa Practices* untuk Spa, *Good Manufacturing Practices* bagi industri pangan, *Good Farming Practices* untuk pertanian, *Good Aquaculture Practices* untuk perikanan budidaya, *Good Catering Practices* untuk catering, *Good Office Management Practices* untuk administrasi perkantoran dan lain-lain.

Tujuan mengembangkan TUK?

Tujuan mengembangkan TUK adalah untuk membantu memastikan pelaksanaan uji kompetensi/asesmen dilakukan ditempat kerja agar pencapaian kompetensi benar-benar kontekstual dengan lingkungan, sarana prasana tempat kerja.

Manfaat Tempat Uji Kompetensi (*assessment centre*)?

Manfaat bagi industri

- Membantu industri dalam memberikan akses karyawannya dalam sertifikasi yang kontekstual dengan tempat kerja dalam rangka pengembangan SDM berbasis kompetensi.
- Bila memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkannya, akan memberikan citra bahwa industry yang selalu menjaga *Good Practices*nya terjaga dan tenaga-tenaganya yang kompeten dan terpelihara kompetensinya, disamping peran industry dalam CSR.

Manfaat bagi tenaga kerja/asesi

- Membantu tenaga kerja/asesi mendapatkan tempat uji kompetensi yang kontekstual dengan tempat kerja.
- Mendapat akses uji kompetensi yang lebih mudah dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- Bila TUK dibangun ditempat kerja, akan mengurangi biaya uji kompetensi dan sertifikasi yang signifikan.

Manfaat bagi Lembaga Sertifikasi Profesi.

- Membantu memastikan pelaksanaan asesmen dalam rangka sertifikasi dapat dilakukan kontekstual tempat kerja.
- Semakin banyak TUK akan membantu LSP mengembangkan ruang lingkup dan kapasitas LSP dalam sertifikasi kompetensi.

Manfaat bagi lembaga pendidikan dan juga pelatihan.

- Bila lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan dapat mengembangkan TUK di tempat pendidikan dan pelatihannya, maka akan memberikan akses yang sangat baik kepada peserta didik sehingga akan memberikan efisiensi biaya dan waktu sertifikasi yang signifikan.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi pesera didik selama proses diklat.

1. Mengembangkan TUK di tempat kerja (*Designated Assessment Venue*).

- TUK dibentuk oleh industri/organisasi/perusahaan yang mengoperasikan sistem kerja yang baik (*good practices*), dan kegiatan sesuai dengan kriteria unit kompetensi atau kualifikasi.
- Permohonan menjadi TUK ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi terkait.
- Verifikasi TUK tempat kerja diberikan dengan surat keputusan penetapan verifikasi oleh LSP.
- TUK harus memiliki personil minimal 1 orang yang memahami skema sertifikasi dan uji kompetensi sesuai dengan SKKNI.
- TUK mengajukan permohonan untuk mendapatkan verifikasi dengan melampirkan bukti persyaratan dasar (*Good Practices*) dan pengelolaannya.

2. Mengembangkan TUK di Lembaga Diklat dan Lembaga yang menawarkan jasa TUK.

- TUK dipersiapkan pembentukannya oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau oleh suatu organisasi yang legal, dengan surat Keputusan Penetapan organisasi induk tentang dibentuknya TUK.
- Struktur organisasi TUK harus memiliki kepala TUK, bagian teknik operasional dan bagian mutu yang menjamin kesesuaian manajemen yang berkesinambungan.
- Tempat Uji Kompetensi dalam operasinya harus mengikuti persyaratan manajemen sesuai Pedoman BNSP 206 dan Good Practice sesuai tempat kerja yang disimulasikan.
- **Sarana dan Perangkat**, TUK harus memastikan memiliki sarana dan perangkat sesuai ruang lingkup uji kompetensi yang ditawarkan jasanya dan dioperasikan sesuai dengan *Good Practices* pada bidangnya. Personil, TUK simulasi tempat kerja harus yang mempunyai kualifikasi yang sesuai (asesor kompetensi, pengelola TUK), dan kompeten bidang tertentu yang menjadi ruang lingkungannya.



SOP mengembangkan TUK

Wewenang TUK

- Mengusulkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi di TUK kepada LSP,
- Mempromosikan uji kompetensi di wilayah kerjanya
- Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang diverifikasi,
- Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Aproval/Verifikasi TUK

- Pengakuan TUK didapat melalui verifikasi oleh LSP setelah dilakukan asesmen kesesuaiannya dengan pedoman BNSP dan persyaratan teknis dari LSP.
- Kompetensi TUK dipastikan dan dipelihara oleh LSP melalui kegiatan surveilan secara periodik setiap tahun.

© Copyright by Suroño, BNSP, 2012. (suroño.ckp@gmail.com)

